

# PEMERIKSAAN ATAS KEUANGAN NEGARA

OLEH:

**Gatot Supiartono, S.H., M.Acc, Ak., C.F.E.**

**(Auditor Utama Keuangan Negara I BPK RI)**

# REFORMASI PERUNDANG- UNDANGAN TENTANG KEUANGAN NEGARA

- UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keu Negara

# UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

- Ruang lingkup keuangan negara yang lebih luas
- Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD : Laporan Keuangan dan Standar Akuntansi

# UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

- Ruang lingkup Perbendaharaan Negara : APBN, APBD, Kekayaan Negara/Daerah, sistem akuntansi, Badan Layanan Umum
- Pejabat Perbendaharaan Negara : Pengguna Anggaran, Bendahara Umum Negara/Daerah, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran



# UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

- Penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD :  
Lap. Keuangan dan Standar Akuntansi
- Pengendalian Intern Pemerintah :  
untuk meningkatkan kinerja,  
transparansi, dan akuntabilitas

# Anggaran Negara

- Anggaran Negara merupakan bagian dari Keu Negara
- Anggaran Negara terdiri atas:
  - APBN  $\Rightarrow$  Pemerintah Pusat
  - APBD  $\Rightarrow$  Pemerintah Daerah

# APBN

APBN terdiri atas:

- Anggaran Penerimaan  $\Rightarrow$  Pajak, PNBPN, Hibah, Penerimaan Lain, dll
- Anggaran Belanja  $\Rightarrow$  Pegawai, Barang, Modal, Hibah, Bunga Hutang, Subsidi. dll
- Anggaran pembiayaan  $\Rightarrow$  penerimaan dari penerbitan obligasi negara

# Siklus Anggaran

1. Perencanaan Anggaran;
2. Pelaksanaan Anggaran;
3. Pertanggungjawaban Anggaran;
4. Pengendalian Anggaran.



# Pengendalian Anggaran

- Pengendalian (control) ⇒ salah satu fungsi manajemen utk memastikan proses kegiatan berjalan sesuai arah/tujuan yg ditentukan
- Metode pengendalian:
  - Pengawasan (supervision)
  - Pemeriksaan (audit)

# Pengawasan Anggaran

- Pengawasan dilaksanakan secara terus menerus maupun pada saat tertentu
- Pengawasan dpt dilaks secara internal maupun eksternal

# Jenis Pengawasan Sesuai Inpres NO.15 1983

1. Pengawasan fungsional (wasnal)  $\Rightarrow$  APIP (BPKP, Itjen, Bawasda) dan APEP (BPK)
2. Pengawasan melekat (waskat)  $\Rightarrow$  atasan langsung

# PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN DAN TANGG JWB KEU NEGARA

- Pemeriksaan atas keu negara semakin penting karena adanya tuntutan pengelolaan keu negara yg transparan & akuntabel
- Pemeriksaan utk meningkatkan akuntabilitas guna mewujudkan *good governance*



# UUD 1945 Pasal 23 E

- Utk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ⇒ BPK yg bebas dan mandiri
- Hasil pemeriks diserahkan kpd DPR, DPD, dan DPRD

# UUD 1945 PASAL 23 E

The background of the slide features a large, semi-transparent watermark of the Garuda Pancasila emblem, the national symbol of Indonesia. The emblem is centered and rendered in a light, pixelated style. It consists of a Garuda bird with its wings spread, holding a shield on its chest. The Garuda is surrounded by a circular wreath of rice and cotton stalks, topped with a five-tiered umbrella. The entire emblem is set against a blue background with a subtle, wavy pattern.

- Hasil pemeriksaan ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai UU

# UU No. 15 Tahun 2004 tt Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

- BPK sebagai satu-satunya auditor *eksternal* atas keuangan negara
- Pemeriksa adalah auditor yang bekerja untuk dan atas nama BPK

# UU No. 15 Tahun 2004

- Lingkup pemeriksaan:
  - *Pengelolaan*: Perencanaan, Pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban
  - Tanggung jawab: tertib, taat, efisien, ekonomis, transparan



# UU No. 15 Tahun 2004

- Jenis Pemeriksaan:
  - Pemeriksaan keuangan
  - Pemeriksaan kinerja
  - Pemeriksaan dgn tujuan tertentu:  
hal-hal berkaitan keuangan,  
investigasi

# UU No. 15 Tahun 2004

- Wewenang BPK/Pemeriksa:
  1. Bebas : menentukan obrik, merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pemeriksaan
  2. Mempertimbangkan informasi dr : pemerintah dan pihak lain
  3. Memanfaatkan LHP APIP

# UU No. 15 Tahun 2004

- Wewenang BPK/Pemeriksa:
  4. Menggunakan auditor/tenaga ahli lain
  5. Mengakses dokumen dan data keu negara dlm bentuk apapun
  6. Memanggil dan meminta keterangan seseorg

# UU No. 15 Tahun 2004

- Wewenang BPK/Pemeriksa:
  7. Memotret dan mengambil sampel barang
  8. Menilai dan menguji efektivitas SPI
  9. Menyegel penyimpanan kas dan barang
  10. Melaksanakan pemeriksaan investigatif



# UU No. 15 Tahun 2004

- Kewajiban BPK/Pemeriksa :
  1. Melaksanakan pemeriksaan sesuai standar pemeriksaan ⇒ SAP Thn 1995
  2. Melaporkan temuan mengandung indikasi unsur pidana kepada penyidik
  3. Menyusun LHP setelah pemeriksaan selesai

# UU No. 15 Tahun 2004

- Kewajiban BPK/Pemeriksa :
  4. Menyampaikan LHP kpd Lembaga Perwakilan dan Pemerintah/ Pemda
  5. Menyampaikan Hapsem kpd Lembaga Perwakilan dan Pemerintah/ Pemda

# UU No. 15 Tahun 2004

- Kewajiban BPK/Pemeriksa :
  6. Memantau tindak lanjut (PTL) hasil pemeriksaan
  7. Memberitahukan hasil PTL kpd Lembaga Perwakilan ⇒ dlm Hapsem

# UU No. 15 Tahun 2004

- Kewajiban Pejabat Pengelola Keu Negara:
  1. Menyampaikan LHP APIP kpd BPK
  2. Memberi akses atas segala data dan dokumen keu negara
  3. Memenuhi panggilan dan memberi keterangan kpd Pemeriksa



# UU No. 15 Tahun 2004

- Kewajiban Pejabat Pengelola Keuangan Negara:
  4. Mengizinkan Pemeriksa memotret dan mengambil sampel brg
  5. Menindaklanjuti rekomendasi BPK
  6. Menjelaskan kpd BPK tentang tindak lanjut rekomendasi BPK

# UU No. 15 Tahun 2004

- Kewajiban orang selain Pejabat Pengelola Keuangan Negara:
  1. Memberi akses atas segala data dan dokumen keuangan negara
  2. Memenuhi panggilan dan memberikan keterangan kpd Pemeriksa

# UU No. 15 Tahun 2004

- Kewajiban orang selain Pejabat Pengelola Keuangan Negara:
  3. Mengizinkan Pemeriksa memotret dan mengambil sampel brg

# UU No. 15 Tahun 2004

- Kewajiban Lembaga Perwakilan (DPR/DPD/DPRD):  
Menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya



# UU No. 15 Tahun 2004

- Wewenang DPR/DPRD :
  1. Meminta penjelasan BPK guna menindaklanjuti hasil pemeriks
  2. Meminta BPK melakukan pemeriksaan lanjutan
  3. Meminta Pemerintah melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan

# UU No. 15 Tahun 2004

## ➤ SANKSI PIDANA

### 1. Setiap orang :

- Sengaja tdk memberikan dok/data dan/atau ketrngan yg diperlukan ⇒ max 1,5 th dan/atau denda Rp500 jt
- Sengaja mencegah, menghalangi, menggagalkan pemeriks ⇒ max 1,5 th dan/atau denda Rp500 jt

# UU No. 15 Tahun 2004

## ➤ SANKSI PIDANA

### 1. Setiap orang :

- Menolak pemanggilan BPK tanpa alasan tertulis  $\Rightarrow$  max 1,5 th dan/atau denda Rp500 jt
- Sengaja memalsukan atau membuat palsu dok yg diserahkan  $\Rightarrow$  max 1 th dan/atau denda Rp 1 M

# UU No. 15 Tahun 2004

## ➤ SANKSI PIDANA

### 1. Setiap orang :

- Tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan  $\Rightarrow$  max 1,5 th dan/atau denda Rp500 jt



# UU No. 15 Tahun 2004

## ➤ SANKSI PIDANA

### 2. Setiap pemeriksa :

- Sengaja mempergunakan dok yg diperoleh dlm pemeriks melampaui batas kewenangan ⇒ max 3 th dan/atau denda Rp 1 M
- Menyalahgunakan kewenangan sehub dgn kedudukan dan/atau tugas pemeriks ⇒ max 5 th dan/atau denda Rp 1 M

# UU No. 15 Tahun 2004

## ➤ SANKSI PIDANA

### 2. Setiap pemeriksa :

- Sengaja tidak melaporkan temuan pemeriks mengandung unsur pidana yang diperolehnya pada waktu pelaks pemeriks ⇒ max 1,5 th dan/atau denda Rp500 jt

# Masalah-Masalah Hasil Pemeriksaan atas APBN

- PNBPN:
  - Target PNBPN tidak realistis;
  - PNBPN tidak disetor ke Kas Negara;
  - PNBPN dipergunakan langsung;
  - PNBPN tidak ditatausahakan sesuai ketentuan yg berlaku

# Masalah-Masalah Hasil Pemeriksaan atas APBN

## ➤ Belanja:

- Kegiatan tidak direncanakan dengan memadai;
- Pengadaan Barang/Jasa Tidak Adil dan transparan ;
- Pengadaan Barang/Jasa Tidak Hemat;
- Pengadaan Barang Tidak Bermanfaat;



# PRIORITAS PEMERIKSAAN BPK

1. Wajib diperiksa : LK Dep/Lembaga;
2. Entitas yang rawan KKN;
3. Entitas yang melakukan pelayanan sosial dan menyangkut hajat hidup orang banyak

# PRIORITAS PEMERIKSAAN BPK

4. Meningkatkan jumlah pemeriksaan kinerja;
5. Pemeriksaan investigasi sbg pendalaman kasus-kasus yang berpotensi KKN, kelanjutan hasil pemeriksaan sebelumnya



**SEKIAN DAN TERIMA  
KASIH**

